

ARTIKEL

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN PEMERKOSAAN
TERHADAP PENDUDUK SIPIL PADA MASA DAMAI MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di
Myanmar)**



DISUSUN OLEH :

RAHESA DWI CAESSARIE
1510012111135

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2020**

Juridical Study of the Crime of Rape Against Civilians During Peaceful Times Under International Law (Case Study of Rohingya Muslim Women in Myanmar)

Rahesa Dwi Caessarie,¹ Dwi Astuti Palupi, SH, M.hum.² Dr.Syofirman Sofyan SH, MH.

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

E-mail: rahesadwi279@gmail.com

ABSTRACT

The fighting between Rohingya Muslims and Rakhine Buddhists has been going on since World War II (World War II) when Rohingya sided with Britain and Rakhine sided with Japan. Research objectives (1) To determine the regulation of the crime of rape against civilians during peacetime according to international law. (2) To determine the application of the rape crime regulations against civilians during peacetime in Myanmar in relation to the State's treatment of ethnic Rohingya. This research uses normative research methods. Results of the study (1) The rape case committed provides the first jurisprudence in international law that rape is included in the crime of genocide. (2) The International Criminal Court in one of the following conditions: first, the country where the location of the incident has ratified the International Criminal Court agreement; second, the country has recognized the jurisdiction of the International Criminal Court on an ad hoc basis; third, the UN Security Council submits cases to the international criminal tribunal. So, the case can be tried using the ICC.

Keywords: *Crime, Rape, Civilians*

PENDAHULUAN

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh agama dan budaya. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan eksistensi dan proteksi kehidupan serta kehormatan manusia. Wacana HAM berkembang terus seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun, wacana HAM juga sering dilecehkan

dalam sejarah manusia sejak awal ada hingga sampai saat ini¹.

Perkembangan global di berbagai belahan dunia yang menyangkut hak asasi manusia sampai saat ini masih belum menunjukkan kabar yang menyenangkan. Kedudukan HAM belum seutuhnya terealisasi dan masih berupa wacana. Sejumlah peristiwa kelam dunia akan selalu menjadi pembicaraan yang serius untuk di bahas.

Peristiwa kelam yang datang dari kebrutalan kelompok militant Negara Islam

¹Majda El Mutaj, , 2009, *dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal 1-2.

di Irak Suriah (ISIS), yang tidak segan memenggal kepala tahanan. Bahkan, banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kepada beberapa etnis minoritas di Myanmar. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan masih terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) beserta instrumen lain seperti, konvensi maupun deklarasi, dan instrumen HAM internasional lainnya sudah berkembang sangat pesat sejak tahun 1948, namun kita masih menyaksikan dan hampir setiap harinya menerima laporan yang sangat memprihatinkan dari seluruh dunia menyangkut pelanggaran kejahatan kemanusiaan².

Sejarah pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar, diyakini telah dimulai sejak tahun 1784 ketika umat Buddha Burma menyerang Arakan. Diduga pemerintah Negara Myanmar memberi kontribusi atau menghasut untuk melakukan kekerasan anti Muslim ini, sehingga lebih dari 250.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, konflik berkepanjangan ini semakin menyulit karena persoalan Negara Myanmar tidak mengakui

kependudukan dari etnis muslim rohingya di Negara Myanmar³.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa menempatkan orang-orang non-kombatan untuk diberikan hak agar tidak mendapatkan hak pelanggaran fisik, mental, penyiksaan, dan pemerkosaan, hal ini sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat kaum Rohingya yang banyak menderita akibat penyiksaan, baik fisik maupun mental, pemerkosaan dan berbagai jenis kekerasan di Negara Myanmar. Tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap kaum Rohingya dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan dan penghapusan etnis (*genosida*). Banyaknya kekejian yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap kaum rohingya termasuk pembunuhan terhadap bayi, anak-anak, wanita dan orangtua, penahanan massal, pemerkosaan dan kekerasan seksual yang luas, penghapusan makanan dan sumber-sumber makanan secara sengaja. Sekitar 80 persen insiden perkosaan yang ditemukan oleh tim penyidik PBB termasuk perkosaan secara massal. Tim penyidik PBB mengatakan pemerkosaan yang terjadi terhadap perempuan-perempuan Rohingya dilakukan

²Ani W. Soetjipto (ed), *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hal 1-2.

³Riane ten Veen, *Myanmar's Muslims : The Oppressed of the Oppressed*, (England: printed Islamic Human Rights Commission. 2005, First Published in Great Britain). Hal 9.

dengan cara yang sangat brutal, sering diikuti dengan adanya penyiksaan, baik secara fisik maupun mental.⁴

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai menurut hukum Internasional. Untuk mengetahui penerapan peraturan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai di Myanmar terkait perlakuan Negara tersebut kepada etnis rohingya.

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan larangan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai menurut hukum internasional?
- b. Bagaimanakah penerapan peraturan larangan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai di Myanmar terkait dengan perlakuan Negara tersebut kepada etnis Rohingya?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan pemerkosaan terhadap

penduduk sipil pada masa damai menurut hukum Internasional.

- b. Untuk mengetahui penerapan peraturan kejahatan pemerkosaan terhadap penduduk sipil pada masa damai di Myanmar terkait perlakuan Negara tersebut kepada etnis rohingya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif metode penelitian hukum normative atau metode cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada konvensi internasional sebagai bahan pustaka untuk diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁴ Anonim, 2018, *'Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar'*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45568656> (diakses pada tanggal 20 Desember 2019).

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Statuta Roma
 - 2) *Statute Of The Special Court For Sierra Leone*
 - 3) *Statute Of The Internasional Tribunal For Rwanda*
 - 4) *Statute Of The Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*
 - 5) Konvensi Jenewa IV 1949
 - 6) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
 - 7) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Hasil ilmiah para sarjana
 - 2) Hasil penelitian hukum
 - 3) Buku-buku
 - 4) Internet dan sumber lain yang terkait.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder seperti:
 - 1) Kamus Bahasa Indonesia-Inggris
3. Teknik Pengumpulan Data
- Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang objektif.

Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, konvensi internasional, serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa Internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a) Perpustakaan Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta
- b) Perpustakaan Universitas Andalas

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara langsung baik berupa dokumen atau materi lain secara kritis analisis, penulis menganalisis data dengan cara *me-review* dan memeriksa data, menyintesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut akan ditulis dalam bentuk narasi sehingga kalimat menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Penduduk Sipil Pada Masa Damai Menurut Hukum Internasional

Pada hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran paksa; penghamilan paksa; dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual tersebut dapat menjadi tuntutan penyiksaan sebagaimana Dewan Pengadilan menekankan bahwa “untuk memasukkan pemerkosaan di dalam tuntutan penyiksaan, pemerkosaan harus memiliki beberapa elemen dari pelanggaran tersebut”.

Begitu halnya dengan pemerkosaan yang terjadi pada penduduk sipil di Myanmar, dimana yang menjadi korban disini adalah wanita rohingya. Perempuan muslim Rohingya dari Rakhine mengindikasikan bahwa telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok militer di Arakan. Beberapa perempuan muslim Rohingya menyatakan bahwa mereka di bawa oleh anggota militer ke barak-barak mereka dimana kemudian mereka diperkosa. Dalam keadaan yang lain, beberapa wanita dibawa oleh anggota militer pada saat suami mereka atau keluarga mereka yang laki-laki sedang pergi di bawah perintah militer. Sedangkan perempuan-perempuan yang masih muda di perkosa didepan keluarga

mereka dan kemudian dibawa pergi. Kemudian perempuan-perempuan tersebut yang kembali ke desa mereka mengatakan bahwa beberapa perempuan diantara mereka meninggal akibat pemerkosaan yang berkelanjutan.⁵

Laporan HRW (*Human Rights Watch*) juga berbicara dengan berbagai organisasi kemanusiaan di Bangladesh yang telah melaporkan “ratusan” kasus perkosaan. Jumlah korban pemerkosaan diperkirakan lebih banyak dari yang dilaporkan, karena stigma sosial membuat banyak perempuan membungkam dan tidak menjelaskan lebih detail. Jumlah tersebut juga belum termasuk dengan mereka yang dibunuh setelah dilakukan perkosaan. ada juga korban yang mengalami gangguan jiwa dan depresi atau stress pasca trauma, para korban melaporkan mengalami luka ada luka yang tidak diobati seperti luka di bagian kemaluan, perdarahan, yang mengakibatkan infeksi, sebut laporan HRW.⁶

Tindak kejahatan kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang

⁵ Anonim, 2018, *Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45568656> (diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

⁶ Anonim, 2018, Laporan HRW: Perempuan Rohingya Diperkosa Beramai-ramai oleh Tentara Myanmar, <https://www.voaindonesia.com/a/laporan-hrw-perempuan-rohingya-diperkosa-beramai-ramai-oleh-tentara-myanmar/4118172.html> (diakses pada tanggal 28 September 2020)

dapat menyerang inti dari martabat seorang manusia dan integritas fisik mereka. Oleh karena itu, hukuman untuk kejahatan pemerkosaan menjadi sangat penting ketika hal tersebut dilakukan oleh, atau dengan adanya hasutan dari pejabat publik, atau dengan kesadaran dari para pejabat yang berwenang. Pemerkosaan menyebabkan penderitaan yang hebat, baik secara fisik maupun psikologis bagi korbannya. Penderitaan psikologis dari seseorang yang telah menjadi korban dari pemerkosaan terjadi karena kondisi budaya dan sosial yang dapat berdampak berkepanjangan. Bahkan, sulit sekali menjelaskan bagaimana keadaan pemerkosaan yang dilakukan, oleh, atau atas hasutan dari pejabat publik, atau dengan kesadaran dari pejabat yang berwenang dengan maksud tertentu, dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang memiliki tujuan, dengan tidak melibatkan hukuman, intimidasi, pemaksaan, dan diskriminasi.

Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran paksa; penghamilan paksa; dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual tersebut dapat menjadi tuntutan penyiksaan sebagaimana Dewan Pengadilan menekankan bahwa “untuk memasukkan pemerkosaan di dalam tuntutan penyiksaan,

pemerkosaan harus memiliki beberapa elemen dari pelanggaran tersebut”.

Berdasarkan *Statute of The Special Court For Sierra Leone* pada Pasal 2 huruf (f)(g)(i) :

“ Pengadilan Khusus dapat melakukan tuntutan terhadap pihak yang melakukan kejahatan sebagai serangan kejahatan yang sistematis dan meluas kepada penduduk sipil :

- a. Pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Deportasi
- e. Hukuman Penjara
- f. Penyiksaan
- g. Perbudakan seksual, Perkosaan, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya
- h. Penganiayaan karena alasan politik, ras, etnis, atau agama
- i. Tindakan tidak manusiawi lainnya.”

Berdasarkan pasal tersebut kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni:⁷

1. Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang atau lebih atau menyebabkan orang yang

⁷ Theodor Meron, *'Rape as a Crime Under International Humanitarian Law'*, (87 Am. J. Int'l, 1993).[424 – 427]

bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.

2. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan atau pemaksaan, seperti memberikan rasa takut akan kekerasan, paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penggunaan.
3. Kekerasan seksual yang dilakukan sebagai bagian serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka pelaku dari tindak kekerasan seksual yang dimaksud dapat seorang kombatan yang merupakan pihak dari konflik yang terjadi. Statuta dan sumber hukum lain mendefinisikan cakupan dari kejahatan ini dengan berbeda-beda, namun pada dasarnya kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri atas tindakan yang tidak manusiawi (seperti pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual) yang sengaja dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan kepada populasi penduduk sipil.

Menurut *Statute Of Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (1993)* Pasal 5 huruf (g)(i) :
“Pengadilan Internasional dapat menuntut terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan pada masa konflik bersenjata, baik

bersifat internal dan internasional, yang ditujukan kepada penduduk sipil :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. perbudakkan
- d. Deportasi
- e. Penjara
- f. Penyiksaan
- g. Pemerksaan
- h. Penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama
- i. Tindakan tidak manusiawi lainnya”

Berdasarkan *Statute Of Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (1993)*, bahwa kejahatan pemerksaan dan tindakan tidak manusiawi tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan karna itu para pelaku dari kejahatan kemanusiaan tersebut harus diadili dalam hukum internasional.

Berdasarkan pada *Statute Of The Internasional Tribunal For Rwanda* Pasal 3 huruf (g)(i) dan Pasal 4 (e):

Pasal 3 huruf (g)(i) :

“Pengadilan Internasional Rwanda dapat menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap atas kejahatan yang dilakukan sebagai serangan yang bersifat meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil apapun alasan nasional, politik, agama atau ras, etnis,:

- a. Pembunuhan

- b. pemusnahan
- c. Perbudakkan
- d. Deportasi
- e. Penjara
- f. Penyiksaan
- g. Pemerkosaan
- h. Penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama
- i. Tindakan tidak manusiawi lainnya.”
- j. Pasal 4 huruf (e) :

“Pelanggaran Pasal 3 Umum Konvensi Pengadilan Internasional Rwanda dapat melakukan tuntutan kepada pihak yang diperintahkan dalam untuk melakukan pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum dalam Konvensi Jenewa 1 Agustus 1949 untuk dapat melindungi korban perang, protocol Tambahan II dari tanggal 8 Juni 1977. Pelanggaran ini mencakup, akan tetapi tidak dibatasi pada :

- a. Kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental orang, khususnya pembunuhan serta perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi, atau segala bentuk hukuman fisik, ta
- b. Hukuman kolektif
- c. Mengambil sandera
- d. Aksi terorisme
- e. Penghinaan terhadap marbat pribadi, khususnya perlakuan yang memalukan dan merendahkan, pemerkosaan,

pelacuran, yang dipaksakan, dan segala bentuk serangan tidak senonoh

- f. Penjarahan
- g. Pengesahan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan sebelumnya yang diucapkan oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, memberikan semua jaminan peradilan, yang diakui sangat diperlukan oleh masyarakat yang beradab
- h. Ancaman untuk melakukan tindakan lainnya.”

Berdasarkan *Statute Of The Internasional Tribunal For Rwanda* Pasal 3 huruf (g) (i) dan Pasal 4 huruf (e) terlihat bahwa kasus Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki kekuatan untuk menuntut tanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ini .

Konvensi di atas menegaskan tujuan pemerkosaan yang dilakukan pada perempuan Rohingnya yaitu sebagai penghinaan terhadap martabat perempuan Rohingnya dan menyakiti perempuan Rohingnya baik secara fisik maupun mental.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf g *Rome Statute of The International Criminal Court* yang berbunyi :

“Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan kemanusiaan” merupakan salah satu dari perbuatan kejahatan, apabila dilakukan

sebagai serangan meluas dan sistematis ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Perampasan atau pemenjaraan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Pemaksaan prostitusi, perkosaan, perbudakan seksual, penghamilan paksa, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan pada suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, nasional, ras, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan dalam hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
- i. Penghilangan paksa;
- j. Kejahatan apartheid;
- k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap jasmani atau mental”

Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran paksa; penghamilan paksa; dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual tersebut dapat menjadi tuntutan penyiksaan sebagaimana Dewan Pengadilan menekankan bahwa “untuk memasukkan pemerkosaan di dalam tuntutan kejahatan perang, pemerkosaan harus memiliki beberapa elemen dari pelanggaran tersebut”.

Berdasarkan pasal ini kekerasan seksual dapat dikategorikan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni :⁸

- 1) Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang atau lebih atau menyebabkan orang yang bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.
- 2) Pelaku tindak kekerasan seksual tersebut dengan memberikan ancaman kekerasan atau pemaksaan, seperti memberikan rasa takut akan kekerasan, paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penggunaan kekuasaan, terhadap seseorang atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakmampuan seseorang atau yang

⁸ Theodor Meron, *'Rape as a Crime Under International Humanitarian Law'*, (87 Am. J. Int'l, 1993).[424 – 427].

bersangkutan untuk memberikan persetujuan dengan ikhlas.

- 3) Kekerasan seksual yang dilakukan sebagai serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.

Dalam konvensi-konvensi internasional seperti konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965 dan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966 memberikan perlindungan untuk kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Pasal 5 konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965, yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Pengadilan terkait pemerkosaan, tindak kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menyerang inti dari martabat manusia dan integritas fisik mereka. Maka hukuman dari pemerkosaan menjadi semakin penting ketika hal tersebut dilakukan oleh, atau dengan hasutan dari pejabat publik, atau dengan kesadaran dari pejabat yang berwenang. Pemerkosaan menyebabkan penderitaan yang hebat, baik secara fisik maupun psikologis. Penderitaan psikologis dari seseorang yang diperkosa terjadi mungkin karena kondisi budaya dan sosial dan dapat berdampak berkepanjangan bagi

korban perkosaan tersebut. Bahkan, sulit sekali menggambarkan keadaan di mana pemerkosaan, oleh, atau atas hasutan dari pejabat publik, atau dengan kesadaran dari pejabat yang berwenang, dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang memiliki tujuan, yang tidak melibatkan hukuman, pemaksaan, diskriminasi maupun intimidasi.

B. Penerapan Peraturan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Penduduk Sipil Pada Masa Damai Di Myanmar Terkait Perlakuan Negara Terhadap Etnis Rohingya

Pada kasus ini yang terjadi pada pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan “budhanisasi” dan “burmanisasi. Walaupun dalam negara Myanmar terdapat berbagai etnis minoritas yang beragama selain budha, tetapi etnis tersebut masih diakui sebagai warga negara Myanmar sedangkan etnis rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya alasan bahwa etnis rohingya merupakan umat muslim dan identitas mereka seperti ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mayoritas penduduk di negara Myanmar. Selain hal tersebut adanya pembatasan atas pernikahan dimana etnis rohingya ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan izin menikah, adanya pembatasan dalam hal

mendapatkan pekerjaan, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pendidikan dimana dalam hal ini telah menyebabkan 80% etnis rohingya buta huruf.

Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. President Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan dalam forum internasional, bahwa “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*”, Presiden Thien Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) atau ditampung di negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai “*a threat to national security*”. Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein berdampak buruk bagi etnis rohingya yang tidak hanya berasal dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat Myanmar.

Berdasarkan kasus tersebut maka pemerintah Myanmar telah tidak menaati prinsip larangan diskriminasi dimana prinsip

ini adalah adanya larangan untuk memberikan perbedaan perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya.

Tidak adanya pengakuan terhadap etnis Rohingya, terjadi pemerkosaan dilakukan kepada wanita-wanita Muslim Rohingya. Pemerkosaan terhadap wanita Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar telah dilakukan secara meluas dan metodelis, seperti yang ditemukan oleh Associated Press dalam wawancara dengan 29 wanita dan gadis yang melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh. *Associated Press* melaporkan cerita Pemerkosaan Wanita Rohingya dengan izin dari Pusat Pulitzer untuk Pelaporan Krisis.⁹

Kesaksian yang diberikan oleh beberapa perempuan muslim Rohingnya, Para wanita tersebut memberikan AP (*Associated press*) nama mereka, namun setuju untuk secara publik hanya diidentifikasi dengan menggunakan inisial nama mereka, karena khawatir mereka atau keluarga mereka akan dibunuh oleh militer Myanmar. Usia mereka berkisar dari umur 13 tahun hingga 35 tahun, berasal dari berbagai desa di negara bagian Rakhine Myanmar, dan

⁹ Kisah Mengerikan Pemerkosaan Wanita Rohingnya : Dilakukan Tentara Myanmar Secara Metodelis Untuk Menyebar Teror. 2017. Diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/kisah-mengerikan-cerita-pemerkosaan-wanita-rohingya-dilakukan-tentara-myanmar>

menceritakan pelecehan yang terjadi antara Oktober 2016 hingga pertengahan September

Kesaksian mereka mendukung anggapan PBB bahwa pasukan bersenjata Myanmar secara sistematis melakukan pemerkosaan sebagai “alat teror yang nyata” yang bertujuan untuk membasmi masyarakat Rohingya. Pasukan bersenjata Myanmar tidak menanggapi beberapa permintaan dari AP untuk memberikan komentar, namun penyelidikan internal militer pada bulan lalu menunjukkan bahwa tidak ada dari penyerangan tersebut yang pernah terjadi.

Adapun bentuk-bentuk mekanisme diplomasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Myanmar ialah dengan menggunakan Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator. Mediator disini tidak hanya negara tetapi dapat individu, organisasi internasional dan lain sebagainya. Mengenai kasus yang terjadi pada etnis rohingya, PBB dapat sebagai mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa (etnis rohingya dengan pemerintah Myanmar dan penduduk warga negara Myanmar). Serta PBB dapat membantu memberikan usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya salah satu pihak

yang dirugikan. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian.¹⁰ Jika dalam menggunakan cara mediasi sudah digunakan oleh negara dalam mengakhiri permasalahan yang terjadi, namun masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan hal ini kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*).

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan, selanjutnya pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata. Namun munculnya *Statute Of The Special Court For Sierra Leone* pada

¹⁰ Anonim, *PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar*. <https://dunia.tempo.co/> Diakses pada tanggal 21/06/2020 pukul 07:32 WIB.

tahun 2000 pasal 2 huruf (f)(g)(i) dan pada Statuta Roma Tahun 1998 pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 huruf (b) (xxii) tentang kejahatan kemanusiaan pada masa perang terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional bahwa kejahatan kemanusiaan dapat terjadi dalam keadaan konflik bersenjata Internasional maupun dalam konflik bersenjata Internal. dan seharusnya kejahatan perkosaan tersebut termasuk dalam kejahatan Genosida. Dan seharusnya kejahatan kemanusiaan tentang pemerkosaan ini diatur dalam bagian kejahatan Genosida.

2. Penerapan Peraturan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Penduduk Sipil Pada Masa Damai Di Myanmar Terkait Perlakuan Negara Terhadap Etnis Rohingya, Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi kepada etnis muslim rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Dikarenakan semua negara dan warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain : *kesatu*, negara tempat lokasi

kejadian tersebut telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional; *kedua*, negara tersebut sudah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar *ad hoc*; *ketiga*, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi, kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC.

B. Saran

Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada *International Criminal Court*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ani W. Soetjipto (ed), *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, 2015, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, , *Kamus Hukum*, 1986, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban*.
- Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW : Menegakkan Hak.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, 2016, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, 2016, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. 2010, Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- DPU UNEJ, "Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012", (UNEJ: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP) 2013.
- Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamid Awaludin, *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, 2012, Kompas, Jakarta.
- Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia, 2011, Malang.
- HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, 2008, Iris, Bandung.
- Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray : Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya*, 2013, United States of America.
- Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, 2007, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar*, 2012, Citra Adya Bakti, Bandung.
- Irish Centre for Human Rights (ICHR), *Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situations of the Rohingyas*, 2010, (Galway: NUI Galway,).
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, 1990, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, 1994, : Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Majda El Mutaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 2009, Rajawali Pers, Jakarta.
- Matthew Lippman, 'The 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: FortyFive Years Later', (Int'l & Comp. L.J., 1994).
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama, 2003, , P.T. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993, Edisi Revisi, , Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepadatan*, 1990, Bandung, Mandar Maju.
- Perpustakaan Nasional RI: *Katalog dalam Terbitan (KDT), Negara dan Kekerasan*.
- Riane ten Veen, *Myanmar's Muslims : The Oppressed of the Oppressed*, printed Islamic Human Rights Commision, 2005, First Published in Great Britain, England,.
- Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum no 2, April Vol.14, 2007, Yogyakarta.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t)
- Theodor Meron, 'Rape as a Crime Under International Humanitarian Law', (87 Am. J. Int'l, 1993).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND. HILL-CO, 1997)

William A. Schabas dalam *Edy O.S. Hiariej, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, 2010, Erlangga, Jakarta.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 .

Statuta Roma 1998. Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, 1974.

Pasal 2 ayat 1 Deklarasi Mengenai Hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan kewarganegaraan, Etnis, Agama dan bahasa tahun 1992.

Statute Of The Special Court For Sierra Leone, 2000.

Statute Of Internsional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia, 1993.

Satute Of The Internasional Tribunal For Rwanda , 1994.

Statute Of The Internasional Criminal Court, 1998.

SUMBER LAIN

Anonim, 2013, *Who Are The Rohingya*. di <http://asianhistory.about.com> (diakses 24 Januari).

Anonim, 2018, *Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45568656> (diakses pada tanggal 20 Desember 2019).

Yordan gunawan, *Pengantar Hukum Internasional* , <http://telagahati.wordpress.com>. Diakses Senin, 2 Juni 2020.

Anonim. *Rohingya 101 Data dan Fakta*. Diakses dari www.indonesia4rohingya.org pada tanggal 16/8/2013 pukul 16:40 WIB

Anonim, *PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Myanmar*. <https://dunia.tempo.co/> Diakses pada tanggal 21/06/2020 pukul 07:32 WIB.